

ABSTRAK

Umi Aidah, NIM: 105261105318, *Hak Tempat Tinggal Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Tinjauan Fikih Islam* (Dibimbing Oleh Hasan Bin Juhanis dan Rapung)

Penelitian ini membahas tentang Hak Tempat Tinggal bagi Istri yang ditinggal Mati Suaminya dalam Tinjauan Fikih Islam, adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Dalil-dalil dari Alqur'an dan Hadis yang membahas tentang hak tempat tinggal bagi istri yang ditinggal mati suaminya. 2) Pendapat Uama Fiqih tentang hak tempat tinggal bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel dan lain sebagainya yang menyangkut masalah tentang Hak Tempat Tinggal Bagi Istri yang ditinggal Mati Suaminya dalam Tinjauan Fikih Islam, sehingga akan mendapatkan data yang tepat dan jelas yang kemudian data-data tersebut disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara seksama. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa: Telah disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi hak tempat tinggal bagi istri yang ditinggal mati suaminya bahwa dia harus tetap tinggal di rumah yaitu tinggal di rumah di mana suaminya meninggal dan dia tinggal sampai akhir masa iddah, yaitu: empat bulan sepuluh hari, dan dia tidak meninggalkannya tanpa alasan syar'i. Adapun iddah wanita hamil, sampai dia melahirkan, dan Ulama fikih berbeda pendapat tentang hak tempat tinggal bagi istri yang ditinggal mati suaminya: mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada hak tempat tinggal bagi istri yang ditinggal mati suaminya, mazhab Hambali berpendapat istri yang ditinggal mati suaminya berhak mendapat tempat tinggal apabila ia hamil, adapun mazhab Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa berhak mendapatkan tempat tinggal.

Kata Kunci : Hak, Tempat Tinggal, Istri.